

BANGUNAN GEDUNG

2025

PERDA KOTA SERANG NO. 5, LD No. 5, 2025/ TLD No. 137, 70 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, sesuai dengan fungsi, dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung agar terjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, bangunan gedung perlu instrument hukum yang akan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung..
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 tahun 2000; UU No. 28 tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 tahun 2022; UU NO. 32 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 16 tahun 2021.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan dan gedung, dan klasifikasi bangunan gedung. Fungsi Bangunan Gedung meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha dan fungsi sosial budaya, fungsi bangunan gedung dapat berupa fungsi campuran. Bangunan Gedung Fungsi Hunian meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, dan rumah susun. Bangunan Gedung fungsi keagamaan antara lain bangunann masjid, bangunan gereja dan kapel, bangunan pura, bangunan wihara, dan bangunan kelenteng. Bangunan Gedung fungsi usaha meliputi Bangunan Gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, peternakan, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan tempat penyimpanan. Bangunan Gedung dengan Fungsi Sosial dan Budaya meliputi Bangunan Gedung pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan pelayanan umum lainnya. Bangunan Gedung dengan Fungsi Campuran merupakan Bangunan Gedung yang memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi tanpa menyebabkan dampak negative terhadap Pengguna lingkungan di sekitarnya, dan mengikuti seluruh standar teknis dari masing-masing fungsi yang digabung. Fungsi Bangunan Gedung diklasifikasikan beradsarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, lokasi ketinggian, kepemilikan, dan klas bangunan. oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 10 April 2023
 - Penjelasan 6 HLM